



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS LINGKUNGAN HIDUP DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN ILIR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Desa dalam Kabupaten Ogan Ilir, perlu pengawasan oleh Satgas Lingkungan Hidup Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
14. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 seri E);
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 16 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS LINGKUNGAN HIDUP DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir.
4. Desa adalah Desa-desanya yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Satgas Lingkungan Hidup Desa adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan dibentuk melalui Peraturan Desa dan kegiatan utamanya mengawasi dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lingkungan.
7. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
8. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
9. Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

**BAB II**  
**ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Bagian Kesatu**

**Asas**

**Pasal 2**

Pembentukan satgas lingkungan hidup desa berdasarkan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan
- c. manfaat
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. kesehatan;
- h. keselamatan; dan
- i. keamanan.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Pembentukan satgas lingkungan hidup desa bertujuan :

- a. melindungi wilayah Desa dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin kehidupan kelangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem Desa;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup Desa;
- d. mengendalikan pemanfaatan Sumber Daya Alam Desa secara bijaksana;
- e. mewujudkan pembangunan Desa berkelanjutan;
- f. mengantisipasi isu lingkungan global.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pembentukan satgas lingkungan hidup desa adalah tata cara dan mekanisme pembentukan Satgas.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN SATGAS LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 5**

Tata cara dan mekanisme pembentukan Satgas Lingkungan Hidup Desa adalah :

- (1) Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membuat Peraturan Desa tentang upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup di desa;
- (2) Dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tentang larangan dan sanksi bagi masyarakat yang melakukan perbuatan/ kegiatan yang mengancam dan merusak lingkungan hidup di desa;
- (3) Bentuk sanksi dimusyawarahkan dalam musyawarah desa dan difasilitasi oleh lembaga adat setempat.
- (4) Pemberian sanksi yang diberikan melalui pendekatan adat istiadat desa setempat;
- (5) Dalam pelaksanaannya Kepala Desa membentuk Satgas.

#### **Pasal 6**

- (1) Satgas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil, dan Kepala Desa sebagai Pelindung/Penasehat;
- (2) Satgas Lingkungan Hidup Desa sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 7 (tujuh) orang Anggota yang berasal dari unsur tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Satgas Anti BABS yang dibentuk berdasarkan Surat Bupati Ogan Ilir Nomor : 410/572/III/DPMD/2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Penanggulangan Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sifatnya mengatur harus menyesuaikan dengan Peraturan ini.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 20 - 9 - 2019

**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
Pada tanggal 20 - 9 - 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2019 NOMOR 50.....

Salinan Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
ARDHA MUNIR, SH., M.Si  
NIP. 19631111 198503 1 007